



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Anas, S.H. dan Bagus Zuntoro Putro, S.H. advokat/penasehat hukum pada Prime Law Office Lawyers & Legal Partnership, beralamat di Jalan Imam Bonjol, No. 236, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisli elektronik dengan alamat email baguszputro@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 118/SK/2024/PA.Bdg tanggal 29 Oktober 2024, dan dalam hal ini kuasa Para Pemohon telah memberikan kuasa substitusi kepada Handrian Agung Edy Purwanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di "advokat dan konsultan hukum pada kantor "Handrian Agung Law Office & Partner" yang beralamat di Jalan Karang Taruna No. 06 Bajera, Selemadeg, Tabanan, Bali", bedasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 132/SK/2024/PA.Bdg, tanggal 20 November 2024, sebagai

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Belgium, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTP, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/39/V/2012, tertanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Uluwatu Raya Gang Mecutan 07 Blok A/15, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Brasschaat pada tanggal 03 Desember 2012, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 47/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang pada saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar awal 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak komitmen dalam menjalankan kewajiban dan ibadah dalam agama Islam yang mulai dianut pada saat hendak melakukan pernikahan dengan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat kecewa dan sedih terhadap Tergugat yang tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat selaku istri dan anaknya. Sehingga dengan demikian Tergugat tidak patut untuk menjadi pemimpin rumah tangga dan merasa tidak nyaman dengan keluarnya Tergugat dari Agama Islam;
 - b. Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk beribadah menurut keyakinan dan ajaran Islam serta hendak memastikan anaknya untuk tidak memeluk agama Islam. Sehingga hal ini menciderai keyakinan dan kepercayaan Penggugat selaku pemeluk Agama Islam yang mengharuskan Penggugat untuk mendidik dan membina anak dalam bingkai ajaran Islam;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara ideal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan pribadi Penggugat. Sehingga Penggugat dengan terpaksa harus bekerja untuk mencari penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan pribadi Penggugat dalam keadaan yang ideal, cukup dan wajar;
 - d. Bahwa Tergugat secara tiba-tiba mengurangi nafkah yang diberikan kepada Penggugat dengan pengurangan yang besar dengan alasan Penggugat telah bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan Penggugat. Hal ini menjadikan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat begitu kecil, tidak cukup dan tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan pribadi Penggugat. Sehingga tujuan Penggugat untuk bekerja agar dapat melengkapi kekurangan dari nafkah yang diberikan Tergugat total keseluruhannya

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masih tetap belum dapat memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan pribadi Penggugat dalam keadaan yang ideal, cukup dan wajar;
- e. Bahwa Tergugat didapati berbuat zina dengan wanita lain di sebuah hotel yang membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dengan perilaku Tergugat;
 - f. Bahwa Tergugat berbohong kepada Penggugat terkait dengan janji Tergugat yang akan membuatkan bisnis SPA sembari Penggugat bersama-sama ikut turut membantu dalam mengawal diskusi dan perbincangan bisnis bersama Tergugat. Namun Tergugat tidak kunjung mewujudkan janji tersebut sehingga membuat Penggugat kecewa dengan kebohongan Tergugat tersebut;
 - g. Bahwa Tergugat seringkali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dalam waktu yang cukup lama. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak diperhatikan keberadaannya selaku istri, terlebih dengan Tergugat yang tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalani kehidupan suami istri selayaknya rumah tangga yang semestinya;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Penggugat tidak tahan dengan situasi rumah tangga yang sedemikian rupa hingga Penggugat memutuskan untuk hendak bercerai dengan Tergugat. Tergugat tidak ada itikad baik dan tidak ada kehendak untuk memperbaiki rumah tangga serta tidak ada upaya untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta kepribadiannya yang memperkeruh situasi rumah tangga dengan Penggugat sesuai **Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, terutama keputusan Tergugat untuk tidak mengikuti ajaran Agama Islam yang termasuk dalam alasan terjadinya perceraian dalam **Pasal 116 Huruf k Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:.... k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan**

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” Sehingga Penggugat memutuskan untuk segera bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
7. Bahwa terhadap anak yang telah bersekolah di Indonesia agar psikologis anak terjaga baik, dan untuk menjamin anak agar tetap mendapat pendidikan dan pembinaan agar taat dan teguh dalam memeluk ajaran Agama Islam, dan untuk menjamin penghidupan, pendidikan dan kasih sayang ibu untuk anak, serta untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh buruk dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Brasschaat pada tanggal 03 Desember 2012, di bawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa karena anak yang bernama **ANAK** tersebut masih di belum dewasa dan membutuhkan biaya penghidupan, pendidikan dan biaya keperluan lainnya, maka berdasarkan **Pasal 41 huruf B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** yang berbunyi, “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu...*”. Demikian juga diatur dalam **Pasal 149 Huruf D Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi, “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”, sehingga Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat agar memberikan uang **Nafkah Hadhanah** yang diberikan Tergugat kepada anaknya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan rincian berikut:

- a. **Biaya Pemeliharaan Kebutuhan Anak** : Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
 - b. **Biaya Pendidikan** : Besaran biayanya bergantung pada jenjang pendidikan dan sekolah tempat anak menjalani Pendidikan yang dipilih oleh Penggugat selaku ibunya dengan memperhatikan kebutuhan anak;
 - c. **Biaya Kesehatan** : Besaran biayanya dengan memperhatikan kebutuhan anak;
 - d. **Biaya Rekreasi** : Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
9. Bahwa Penggugat dahulunya saat waktu awal menikah bekerja di Hotel dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Karena Penggugat diminta ikut tinggal dengan Tergugat di Belgia, maka dengan sangat terpaksa Penggugat harus meninggalkan dan melepaskan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan tersebut. Sehingga Penggugat tidak mendapatkan pengganti uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut setelah ikut bersama Tergugat yang dan Penggugat pada prinsipnya dan sudah seharusnya tetap mendapatkan pengganti penghasilan tersebut dan dengan nominal tersebut dari Tergugat. Sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mewajibkan Tergugat agar memberikan nafkah lampau yang belum diberikan selama masa pernikahan (**Nafkah Madhiyah**) selama 12 tahun (dua belas tahun) Penggugat dan Tergugat, dengan perhitungan : $Rp\ 6.000.000 \times 12\ Bulan \times 12\ Tahun = Rp\ 864.000.000$. Sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mewajibkan Tergugat agar memberikan **Nafkah Madhiyah** sebesar **Rp 864.000.000 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja serta berpenghasilan dari usaha yang didirikan dan/atau dimiliki oleh Tergugat, maka setelah perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar **Nafkah Iddah** sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan **Nafkah Mut'ah** berupa Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya permohonan Penggugat tentang **Nafkah Hadhanah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah** dan **Nafkah Mut'ah**, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan nafkah-nafkah yang dimohonkan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Brasschaat pada tanggal 03 Desember 2012, di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan **Nafkah Hadhanah** untuk anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas yang diberikan Tergugat kepada anaknya melalui Penggugat sebagai ibu sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri **dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya** yang rinciannya nafkah Hadhanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Biaya Pemeliharaan dan Kebutuhan Anak** : Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
- b. **Biaya Pendidikan** : Besaran biayanya bergantung pada jenjang pendidikan dan sekolah tempat anak menjalani Pendidikan yang dipilih oleh Penggugat selaku ibunya dengan memperhatikan kebutuhan anak;
- c. **Biaya Kesehatan** : Besaran biayanya dengan memperhatikan kebutuhan anak;
- d. **Biaya Rekreasi** : Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. **Nafkah Madhiyah** sejumlah **Rp 864.000.000 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah)**;
 - b. **Nafkah Iddah** sejumlah **Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)**;
 - c. **Nafkah Mut'ah** berupa uang tunai sejumlah **Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi **Nafkah Hadhanah, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah** dan **Nafkah Mut'ah** di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Abu Anas, S.H., datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui elektronik ke alamat elektronik Tergugat dan telah dipanggil juga melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantarkan oleh petugas PT. POS Indonesia untuk sidang kedua dan sidang ketiga tidak sampai kepada Tergugat, dan petugas PT. POS Indonesia menyatakan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, oleh karena itu relaas panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa hari sidang tanggal 20 November 2024, Kuasa Penggugat a quo telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Handrian Agung Edy Purwanto, S.H., dengan Surat Kuasa Substitusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan agar Penggugat mencari alamat Tergugat yang pasti, dan atas upaya Hakim Tunggal tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 118/SK/2024/PA.Bdg tanggal 29 Oktober 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, Hadhanah/Hak Asuh Anak dan Nafkah, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa hari sidang tanggal 20 November 2024, Kuasa Penggugat a quo telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Handrian Agung Edy Purwanto, S.H., dengan Surat Kuasa Substitusi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Khusus Penggugat telah memberikan kuasa Substitusi kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat oleh Kuasa Khusus Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa Substitusi sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Substitusi Penggugat adalah advokat yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Substitusi Kuasa Khusus Penggugat tanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 132/SK/2024/PA.Bdg tanggal 20 November 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg, di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa substitusi yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Substitusi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa Substitusi harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Kuasa Khusus Penggugat selaku Pemberi Kuasa Substitusi;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa substitusi tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan dan tidak akan melanjutkan perkaranya, karena Penggugat meminta kesempatan kepada Hakim Tunggal untuk memastikan dan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).